



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/35/Prov/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/35/Prov/I/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan secara definif berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1018/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 1/HK.03.1-Kpt/35/Prov/I/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1018/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 58/PK.01-BA/35/Prov/XII/2020;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 1/HK.03.1-Kpt/35/Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan perubahan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

CHOIRUL ANAM

Sekretaris,

Nanik Karsini



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 13/HK.03.1-Kpt/35/Prov/XII/2020 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 1/HK.03.1-Kpt/35/Prov/I/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ketua KPU Provinsi Jawa Timur	Ketua Pembina
2.	Anggota KPU Provinsi Jawa Timur	Pembina
3.	Anggota KPU Provinsi Jawa Timur	Pembina
4.	Anggota KPU Provinsi Jawa Timur	Pembina
5.	Anggota KPU Provinsi Jawa Timur	Pembina
6.	Anggota KPU Provinsi Jawa Timur	Pembina
7.	Anggota KPU Provinsi Jawa Timur	Pembina
8.	Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur	Pembina

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

CHOIRUL ANAM

Sekretaris,



Nanik Karsini

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 13/HK.03.1-
Kpt/35/Prov/XII/2020 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR: 1/HK.03.1-
Kpt/35/Prov/I/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Koordinator Hukum Teknis dan Hupmas	Pimpinan Redaksi
2.	Sub Koordinator Hukum	Sekretaris Redaksi
3.	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Anggota Redaksi
4.	Sub Koordinator Organisasi dan SDM	Anggota Redaksi
5.	Sub Koordinator Program Data	Anggota Redaksi
6.	Sub Koordinator Umum dan Logistik	Anggota Redaksi
7.	Sub Koordinator Keuangan	Anggota Redaksi
8.	Pelaksana Subbagian Hukum	Administrator Dan Pelaksana Redaksi

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Sekretaris,

Nanik Karsini

CHOIRUL ANAM

